

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk maritim terbesar di dunia, yang memiliki 17.508 pulau besar dan kecil yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta Km². Sebagai negara kepulauan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Negara Kepulauan (*Archipelago State*) oleh konferensi PBB yang diakui oleh dunia Internasional, maka Indonesia mempunyai kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut Indonesia. Karakteristik laut yang cukup unik yang digunakan sebagai alur transportasi internasional yang didukung oleh posisi silang antara Benua Asia dan Australia. Atas keuntungan tersebut Indonesia layak untuk menjadi poros maritime dunia. Selain itu peranan laut sangat penting sebagai pemersatu bangsa serta wilayah Indonesia dan konsekwensinya Pemerintah berkewajiban atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang penegakan hukum baik terhadap ancaman pelanggaran terhadap pemanfaatan perairan serta menjaga dan menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pelabuhan merupakan tempat untuk memberikan pelayanan sandar dan labuh sebuah kapal, selain itu memberikan pelayanan bongkar dan muat barang ataupun penumpang. Selain tugas dan fungsinya seperti disebutkan di atas, pelabuhan juga diwajibkan untuk memberikan rasa nyaman dan keamanan bagi kapal-kapal yang akan masuk dan keluar pelabuhan tersebut.

Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di Jakarta Utara merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia. Berdasarkan sumber *priokport.co.id*, pelabuhan ini menangani lebih dari 30% komoditi non migas Indonesia dan juga 50% dari seluruh arus barang yang keluar / masuk Indonesia melewati pelabuhan ini sehingga Pelabuhan Tanjung Priok merupakan barometer perekonomian Indonesia. Dari sekian pelabuhan yang ada di Indonesia, Pelabuhan Tanjung Priok dikategorikan dalam kelas I dalam Pangkalan

Penjaga Laut dan Pantai karena dalam melakukan patroli dilakukan secara kontinyu dan konsisten sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan hukum di laut.

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP) merupakan badan penegakan hukum di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengamankan pelayaran di Indonesia. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai. Sedangkan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KN Alugara P.114 merupakan satu dari sekian kapal yang digunakan oleh Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) untuk melakukan kegiatan patroli dan juga sebagai salah satu kapal kelas I (satu) dalam jajaran kapal patroli *Indonesian Sea and Coast Guard*. Keterlibatan kapal patroli tersebut dalam pengamanan sebagai salah satu antisipasi jika ada pihak-pihak luar yang dapat mengganggu kapal-kapal yang menggelar oil boom di lokasi tumpahan minyak tersebut

Dalam menjalankan tugasnya Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Priok tepatnya KN Alugara P.114 sering dihadapkan dalam berbagai ancaman dan masalah. Dari sekian ancaman yang dihadapi, ancaman paling nyata atas wilayah laut dan pantai adalah tumpahan minyak dan bahan-bahan kimia beracun berbahaya (B3) yang sifatnya destruktif terhadap lingkungan hidup perairan. Indonesia membutuhkan minyak dan gas bumi sebagai penghasil energi untuk pembangunan, di sisi lain Indonesia juga sebagai negara penghasil minyak dan gas bumi. Maka konsekuensinya, akan

lebih banyak lagi minyak bumi yang ditransportasikan melalui laut, keluar masuk pelabuhan. Selain itu, wilayah perairan Indonesia juga merupakan bagian dari lalu lintas pelayaran internasional, termasuk lalu lintas tanker-tanker raksasa pengangkut minyak. Sehingga, ancaman terjadinya tumpahan minyak di wilayah laut Indonesia sangat besar.

Masalah lain yang dihadapi oleh Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Priok pada KN Alugara P 114 yaitu masuknya kapal asing ke dalam wilayah perairan Indonesia tanpa kelengkapan surat. Kapal asing tersebut memiliki tujuan yang tentunya sangat menguntungkan bagi kapal mereka dan merugikan bagi wilayah perairan Indonesia. Hal tersebut perlu ditindak lanjuti agar tidak merugikan bagi Indonesia dan harus diselesaikan secara hukum internasional.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul: “Prosedur Perencanaan dan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Pelayaran oleh Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Priok Jakarta”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur perencanaan dan pencegahan terhadap tindak pidana pelayaran oleh Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Priok Jakarta?
2. Apa saja fungsi dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Priok Jakarta?
3. Apa saja kegiatan yang dilakukan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Priok Jakarta?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan penulisan

- a. Untuk mengetahui prosedur perencanaan dan pencegahan terhadap tindak pidana pelayaran oleh Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Priok Jakarta.
- b. Untuk mengetahui fungsi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Priok Jakarta.
- c. Untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Priok Jakarta.

2. Kegunaan Penulisan

a. PRAKTIKSI

1) PERUSAHAAN (PLP)

Bagi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Priok Jakarta, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau input sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.

2) KARYAWAN (ASN)

Bagi karyawan (ASN), hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembahasan dan masukan bagi pemerintah serta pihak terkait tentang pentingnya perencanaan dan pencegahan terhadap tindak pidana pelayaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

b. AKADEMIK

1) KAMPUS

Bagi akademik hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan agar menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar handal dan terampil sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja.

2) REKAN

Bagi rekan penulis hasil penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan sekaligus sebagai sarana pengembangan sesuai dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini disusun untuk memberikan uraian mengenai susunan penulisan karya tulis yang penulis uraikan secara singkat dan sistematis dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan dalam sub bab antara lain : Latar Belakang Masalah yaitu penulis menceritakan hal - hal yang melatar belakangi mengapa penulis memilih judul karya tulis Rumusan Masalah yaitu munculnya permasalahan yang ditemukan oleh penulis. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan yaitu memberikan penjelasan penulis tentang tujuan karya tulis dan manfaat yang diperoleh pembaca setelah membaca karya tulis. Sistematika Penulisan yaitu sistematika penulisan yang penulis tulis dalam masing – masing bab.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tinjauan pustaka yang berisi tentang teori yang di gunakan dalam penyusunan karyatulis. Baik yang berasal dari buku jurnal ilmiah atau media cetak online.

BAB 3: METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam bab ini penulis membahas tentang jenis dan sumber data yang telah didapat selama 4 bulan praktek darat di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Priok Jakarta.

BAB 4: PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tersebut. Membahas tentang Prosedur Perencanaan dan Pencegahan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Priok Jakarta Terhadap Masuknya Kapal Besar di Jakarta.

BAB 5: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan, yaitu penulis menyimpulkan pembahasan permasalahan pada bab IV. Dan saran, yaitu penulis memberikan saran-saran baik secara uraian berdasarkan pemecahan masalah.